



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan penyakit, tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan agar kesehatan yang merupakan hak asasi manusia terpenuhi;
 - b. bahwa mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Banyumas dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia dan/atau wabah yang membahayakan kesehatan masyarakat sehingga diperlukan payung hukum untuk menjamin kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dibantu oleh menteri-menteri.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati Banyumas yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
6. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.

7. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
8. Penyelidikan epidemiologi merupakan suatu kegiatan penyelidikan atau survei yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap masalah kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh.
9. *Surveilans* epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
10. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
11. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
12. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disebut KKMM adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

15. Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
16. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
17. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
18. Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
19. Upaya Kesehatan Paliatif adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psiko sosial dan spiritual.
20. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
21. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman

masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

22. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit adalah kegiatan mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif.
23. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
24. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
25. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;

- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif;
- g. non diskriminatif.

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Daerah.

(2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bertujuan untuk:

- a. menghentikan penyebaran penyakit;
- b. meminimalkan jumlah penderita;
- c. meminimalkan jumlah kematian;
- d. memaksimalkan angka kesembuhan;
- e. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit;
- f. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 5

Masyarakat berhak untuk :

- a. melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif;
- b. melaksanakan dan mendukung Upaya Kesehatan Kuratif dan/atau Rehabilitatif;
- c. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan/atau yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
- d. mematuhi larangan dan melaksanakan ketetapan Bupati dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan prosedur Pencegahan dan Penanggulangan penyakit yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
- c. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. melakukan Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan/atau Rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- f. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah desa, swasta, Masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB V
KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT

Bagian Kesatu
Kelompok dan Jenis Penyakit Menular

Pasal 8

- (1) Penyakit Menular terdiri dari:
- a. menular langsung;
 - b. menular bersumber binatang;
 - c. menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Difteri;
 - b. Pertusis;
 - c. Tetanus;
 - d. Polio;
 - e. Campak;
 - f. Kolera;
 - g. Rubella;
 - h. *Yellow Fever*;
 - i. Meningitis;
 - j. penyakit akibat *Rotavirus*;
 - k. penyakit akibat *Human Papiloma Virus* (HPV);
 - l. penyakit virus *ebola*;
 - m. *MERS-CoV*;
 - n. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
 - o. *Tuberculosis* (TB);
 - p. Kusta;
 - q. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA);
 - r. Diare;
 - s. *Influenza A* baru;
 - t. *Typoid*;
 - u. *Hand food and mouth disease* (HMFD);
 - v. *Hepatitis A*;
 - w. *Hepatitis C*;
 - x. *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

- (3) Penyakit Menular Bersumber Binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Malaria;
 - b. *Arbovirosis* (Demam Berdarah Dengue (DBD), Chikungunya, *Japanese Encephalitis* (JE));
 - c. Filaria dan kecacingan;
 - d. *Zoonosis* (*Avian Influenza*, *Rabies*, *Pes*, *Antraks*, *Leptospirosis*, *Brucellosis*).
- (4) Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Campak;
 - b. Polio;
 - c. Difteri;
 - d. Pertusis;
 - e. Tetanus;
 - f. *Tuberculosis* (TB);
 - g. *Hepatitis B*;
 - h. Meningitis.
- (5) Dalam hal terdapat Penyakit Menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kelompok dan Jenis Penyakit Tidak Menular

Pasal 9

- (1) Kelompok PTM berdasarkan sistem dan organ tubuh meliputi:
- a. penyakit keganasan;
 - b. penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
 - c. penyakit sistem saraf;
 - d. penyakit sistem pernapasan;
 - e. penyakit sistem sirkulasi;
 - f. penyakit mata dan adnexa;
 - g. penyakit telinga dan mastoid;
 - h. penyakit kulit dan jaringan subkutaneus;
 - i. penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung;
 - j. penyakit sistem genitourinaria;

- k. penyakit gangguan mental dan perilaku; dan
 - l. penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.
- (2) Kelompok PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis PTM sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Internasional Penyakit (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*) yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penyakit-Penyakit Potensi Wabah, KLB, KKMMMD

Pasal 10

- (1) Jenis-jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD adalah sebagai berikut:
- a. Kolera;
 - b. Pes;
 - c. *Demam Berdarah Dengue*;
 - d. Campak;
 - e. Polio;
 - f. Difteri;
 - g. Pertusis;
 - h. Rabies;
 - i. Malaria;
 - j. *Avian Influenza H5N1*;
 - k. Antraks;
 - l. Leptospirosis;
 - m. Hepatitis;
 - n. *Influenza A* baru (H1N1)/Pandemi 2009;
 - o. Meningitis;
 - p. *Yellow Fever*;
 - q. Chikungunya;
 - r. *Corona Virus Disease – 2019 (COVID-19)*.
- (2) Penyakit Menular potensi Wabah, KLB dan/atau KKMMMD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilakukan oleh Masyarakat bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan Rehabilitatif.
- (3) Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/ atau tidak langsung.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, dan/atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 13

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan upaya pencegahan melalui imunisasi.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

(2) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) dilakukan dengan Pemberian kekebalan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan, Pencegahan, dan Penanggulangan Penyakit Potensi Wabah,
KLB dan/atau KKMMMD

Pasal 16

(1) Dalam hal suatu penyakit menular telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati wajib segera melakukan tindakan-tindakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

(2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman kepada protokol Pencegahan dan Penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 17

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati dapat membentuk tim atau disebut dengan nama lain.

(2) Tim beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Perwakilan Kementerian di Daerah, Perwakilan pengusaha, para Kepala Perangkat Daerah, para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, unsur organisasi swasta, dan lain-lain.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi :

- a. melakukan deteksi dini Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
- b. melakukan respon Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD; dan

- c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan Masyarakat.
 - (5) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati memerintahkan kepada para Camat untuk membentuk tim atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), di tingkat Kecamatan, Desa, Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan terdiri dari Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer, Tentara Nasional Indonesia, Instansi di Tingkat Kecamatan, Puskesmas, seluruh Kepala Desa, seluruh Lurah, Perangkat Desa, seluruh Ketua Rukun Warga, seluruh Ketua Rukun Tetangga, tokoh seluruh agama/aliran kepercayaan dan tokoh masyarakat yang ada di kecamatan.
 - (6) Dalam hal Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD terjadi secara nasional, pembentukan tim atau disebut dengan nama lainnya dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk jaring pengaman sosial.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan PTM serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan setiap orang.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah.
- (3) Faktor risiko perilaku yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merokok;
 - b. kurang aktifitas fisik;
 - c. diet yang tidak sehat;
 - d. konsumsi minuman beralkohol;
 - e. lingkungan yang tidak sehat; dan
 - f. depresi/stres.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

BAB VII

SUMBER DAYA

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit dengan menyediakan sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati dapat memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkaitan langsung dalam penanggulangan Wabah.
- (4) Pembiayaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

- (1) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) termasuk juga meliputi fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang bersumber dari sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Dalam hal pengadaan penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dalam penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- b. dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB dan/atau KKMMMD;
- c. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit;
- d. dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB dan/atau KKMMMD tanpa kewenangan;
- e. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar wilayah ke dalam daerah;
- f. memberikan atau menyebarluaskan informasi yang diketahui bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan merupakan informasi tidak benar;
- g. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran suatu penyakit;

- h. tidak melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati, Gubernur Jawa Tengah dan/atau Pemerintah sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

Pasal 24

- (1) Untuk mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit yang telah ditetapkan menjadi wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, setiap orang wajib mentaati protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyakit Menular yang cara penularannya mudah yaitu melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara, paling sedikit setiap orang wajib:
 - a. memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu dengan orang lain;
 - b. menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan; dan/atau
 - c. mentaati perintah isolasi mandiri setelah perintah isolasi mandiri tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

BAB IX

PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 25

- (1) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan, baik di bidang keagamaan maupun kegiatan sosial dan ekonomi.
- (2) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi kegiatan pada sektor perhotelan dan sejenisnya,

restoran dan/atau rumah makan, perdagangan dan jasa di pusat perbelanjaan dan sejenisnya, perdagangan di pasar tradisional, perayaan hari besar nasional maupun keagamaan, adat istiadat dan khajatan, hiburan, seni dan olahraga, serta kegiatan pertemuan dan/atau perkumpulan yang menimbulkan kerumunan dan kegiatan lain, yang pelaksanaannya tetap berpedoman pada protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan Pemerintah.

- (4) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Wabah, KLB dan/atau KKMMD, dalam suatu wilayah desa yang penduduknya diduga terinfeksi penyakit menular, Pemerintah Desa dapat melakukan Karantina Desa dengan persetujuan Bupati melalui Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
- (5) Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa karantina berupa isolasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.

- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang merupakan pejabat fungsional.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - g. menghentikan Penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Dalam hal tidak ada penetapan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23 dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan/atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 32

Pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (3) dilakukan dalam operasi penertiban dan sesuai dengan acara pemeriksaan ringan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan Di Purwokerto
pada tanggal 21 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 2



Salinan sesuai aslinya,
Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyumas,

SUGENG AMIN, SH., MH.,
Pembina Tk. I
NIP. 196701281993021001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (2-55/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
DI KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pencegahan dan penanggulangan merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans; penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi dan tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; pemulasaraan jenazah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya di Kabupaten Banyumas, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Salah satu bidang upaya kesehatan adalah pemberantasan penyakit menular, yakni menghilangkan dan/atau merubah berpindahnya penyakit

menular dan/atau infeksi sehingga tidak menimbulkan wabah. World Health Organisation (WHO) telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Pandemi Global mulai tanggal 11 Maret 2020. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, Menteri Kesehatan telah menetapkan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, dan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya berupa komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkau, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat, dan antisipasi penularannya. Pada saat Peraturan Daerah ini disusun, penyebarluasan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) khususnya di Kabupaten Banyumas cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, dikarenakan sangat mudahnya penularan *Corona Virus Disease-2019*(COVID-19) sehingga telah ada warga Kabupaten Banyumas yang menjadi korban jiwa, dan menimbulkan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Sehungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Banyumas. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun hal-hal yang diatur adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta kewajiban Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan

pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" berarti bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berdaya guna" berarti pencegahan dan penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelayanan kesehatan dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Upaya kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Upaya kesehatan preventif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Huruf b

Upaya kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Upaya kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Huruf c

Masyarakat melaporkan adanya penderita atau diduga penderita wabah secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan / atau melalui tokoh masyarakat / aparat / tim / satuan tugas yang dibentuk untuk menangani penanggulangan dan penghentian penyakit menular.

Huruf d

Bupati dapat membuat surat edaran/pengumuman/seruan/peringatan dalam rangka upaya mencegah dan menghentikan penyakit menular sesuai jenis dan karakteristiknya. Pelanggaran terhadap upaya pencegahan dan penghentian penyakit menular yang tertuang dalam surat edaran/pengumuman/seruan/peringatan adalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Jenis kegiatan paliatif meliputi penatalaksanaan nyeri, penatalaksanaan keluhan fisik lain, asuhan keperawatan, dukungan psikologis, dukungan sosial, dukungan kultural dan spiritual, serta dukungan persiapan dan selama masa duka cita.

Huruf (e)

Cukup jelas.

Huruf (f)

Cukup jelas.

Huruf (g)

Kerjasama dimaksud dilaksanakan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit, terutama surveilans migrasi dan cross notifikasi serta penanganan penderita.

Huruf (h)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung” adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit menular bersumber binatang” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/ atau produk turunannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi” adalah penyakit yang penularannya pada manusia dapat dicegah dan/ atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat (2)

Jenis penyakit menular sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk dan/atau bukan penduduk yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

hal ini mendasarkan pada ketentuan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah angka I huruf F Nomor 5.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Promosi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang promosi kesehatan dan/atau Penanggulangan PTM yang bertujuan untuk mewujudkan PHBS dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku CERDIK masyarakat, yaitu; Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dan gizi seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress.

Deteksi dini sebagaimana dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas/tempat dilaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

Perlindungan khusus dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan/imunisasi dan hanya dapat dilakukan terhadap jenis PTM yang memungkinkan secara keilmuan di bidang kesehatan dan harus berdasarkan bukti ilmiah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penyediaan fasilitas sarana kesehatan termasuk pelaksanaan kerja sama dalam rangka penanggulangan penyakit menular dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah Daerah.

Ayat (3)

Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang tidak langsung berhubungan dengan pasien misalnya bagian umum yang meliputi administrasi, satpam dan sebagainya

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

tindakan medis pada saat terjadi wabah misalnya, memberikan nafas buatan terhadap orang yang diduga terkena penyakit menular, merawat penderita kusta, dan lain-lain.

Huruf (e)

Cukup Jelas

Huruf (f)

Cukup Jelas

Huruf (g)

Kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran penyakit Menular pada saat wabah misalnya, membuat acara yang Di dalamnya terdapat orang yang diduga terinfeksi penyakit menular, seks bebas, mengkonsumsi daging binatang/hewan yang diduga menimbulkan penyakit menular, dan lain lain.

Huruf (h)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Penyakit menular yang cara penularannya mudah, paling sedikit melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara, yang terbukti menyebabkan korban jiwa, misalnya *Corona Virus Disease – 2019 (Covid-19)*, yang ditularkan melalui kontak dekat penderita, sebagai contoh menyentuh atau berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus di sana dan ketika menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan serta kontaminasi feses dengan penderita.

Ayat 2 huruf (b)

Yang dimaksud dengan kerumunan dalam hal ini adalah berkumpulnya beberapa orang dalam satu lokasi untuk melakukan kegiatan, kecuali dilakukan untuk membahas tentang wabah, KLB dan/atau KKMMMD dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 30